PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2021-2026 dapat tersusun sesuai rencana.

Perwujudan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan Pemerintah Kota Pekalongan adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*.

Menurut Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penelusuran Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai terhadap hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada publik atas kinerja pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan, 27 Februari 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN

JOKO PURNOMO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19671109 199603 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Dinas dan merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 yang terdiri dari 10 program, 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Pada perubahan Anggaran, tidak terdapat penambahan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran disimpulkan bahwa 5 (dua) indikator berkriteria ***sangat baik*** *yaitu:*

a. *Persentase tingkat pencemaran air (100,00%)*
b. *Persentase kenaikan luasan RTH (112,46%)*
c. *Persentase peningkatan pengelolaan sampah (129,71%)*
d. *Nilai SAKIP OPD (99,71%)*
e. *Tertib hukum lingkungan (102,02%)*

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program*/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup akan bisa dicapai.*

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup 2
1.4. Tugas dan Fungsi 5
1.5. Susunan Organisasi 5
1.6. Isu Strategis 6
1.7. Dasar Hukum 7
1.8. Sistematika Penulisan 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
2.1. Rencana Strategis 9
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 10
2.3. Indikator Kinerja Utama 11
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 20
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 23
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 25
3.4. Akuntabilitas Keuangan 31
BAB IV P E N U T U P 43

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia DLH Kota Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 3
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 11
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 12
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 13
Tabel 2. 4 Rencana Penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 14
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Indikator Kinerja 21
Tabel 3. 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 21
Tabel 3. 3 Target Capaian Indikator Kinerja DLH Kota Pekalongan Tahun 2022 22
Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Utama DLH Kota Pekalongan Tahun 2022 23
Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 24
Tabel 3. 6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 32
Tabel 3. 7 Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 33
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 34
Tabel 3. 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 36
Tabel 3. 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2022 36

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1. 1 Prosentase SDM DLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 3
Gambar 1. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada DLH Kota Pekalongan ... 4
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup ... 6
Gambar 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja DLH Kota Pekalongan Tahun 2022 ... 25
Gambar 3. 2 Pemantauan kualitas IPAL industri dan air sungai ... 26
Gambar 3. 3 Kegiatan pengawasan IPAL pelaku industri ... 27
Gambar 3. 4 Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah ... 30
Gambar 3. 5 Kegiatan pengawasan terhadap industri ... 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi dan otonomi daerah, menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Masyarakat menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan peraturan di atas Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam

perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) DLH Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah:

a. Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja;
b. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
c. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja pada tahun berikutnya;
d. Mendorong di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e. Memberikan rasa percaya diri kepada PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengelolaan, dan pembinaan bidang lingkungan hidup.

1.3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah bertugas untuk Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengeloloan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah pada keseimbangan dinamis antara aspek teknis, sosial dan lingkungan yang kesemuanya diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi sekarang maupun yang akan datang. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/usaha yang berpotensi pencemaran.

DLH Kota Pekalongan dalam melaksanakan operasional pekerjaan berkantor di Jalan Tentara Pelajar Nomor 1 Pekalongan. DLH Kota Pekalongan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 9 (sembilan) Jabatan Fungsional Hasil Penyederhanaan Birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada tahun 2022 didukung oleh 528 (lima ratus dua puluh delapan) orang personil yang terdiri dari:

a. 112 (seratus dua belas) orang PNS;
b. 152 (seratus lima puluh dua) orang Tenaga Kontrak;
c. 264 (dua ratus enam puluh empat) orang Tenaga Kegiatan.

Sumber daya manusia DLH Kota Pekalongan berdasarkan tingkat Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia DLH Kota Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Tingkat Pendidikan						Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
I	PNS							
1	Eselon II	-	1	-	-	-	-	1
2	Eselon III	1	3	-	-	-	-	4
3	Eselon IV	1	1	-	-	-	-	2
4	Koordinator JF	2	4	1	2	-	-	9
5	Staf	-	8	3	40	26	19	96
	Jumlah PNS	4	17	4	42	26	19	112
II	Tenaga Kontrak	-	1	1	64	42	44	152
III	Tenaga Kegiatan	-	16	6	107	62	73	264
	Jumlah	4	34	11	213	130	136	528

Gambar 1. 1 Prosentase SDM DLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan

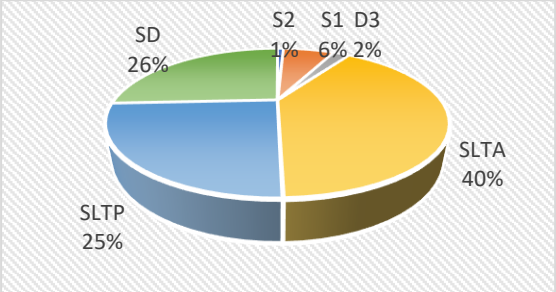

Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural adalah sebanyak 7 (tujuh) orang dan 105 (seratus lima) fungsional tertentu dan umum, dengan perincian sebagai berikut:

1. Struktural 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
   a. Eselon II.b : 1 (satu) orang
   b. Esselon III.a : 1 (satu) orang

c. Esselon III.b : 3 (tiga) orang
d. Eselon IV.a : 2 (dua) orang

2. Fungsional Tertentu dan Umum : 105 (seratus lima) orang

Sedangkan PNS berdasarkan Pangkat/Golongan pada DLH dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada DLH Kota Pekalongan

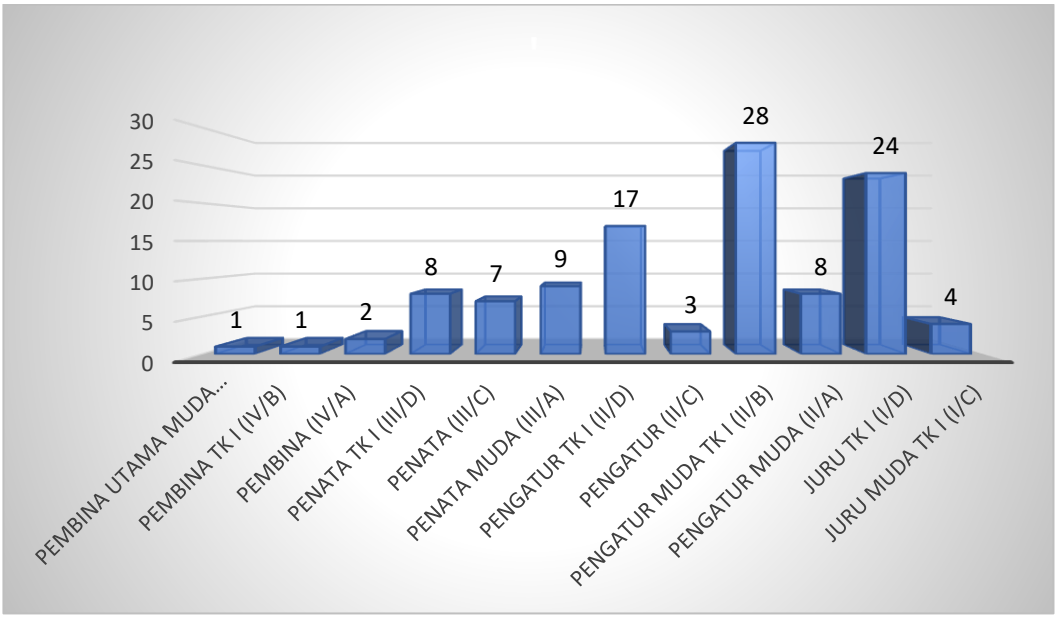

Kondisi SDM yang ada sekarang ini dirasa masih kurang dan rendah kompetensinya, hal ini mengingat kondisi wilayah Kota Pekalongan sebagai wilayah pesisir dengan hasil perikanan yang besar, kota industri dan jasa yang mempunyai banyak permasalahan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan penambahan SDM tenaga lapangan serta SDM yang berlatar belakang pendidikan lingkungan, maupun lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Laboratorium Lingkungan lengkap dengan peralatannya, sampai saat ini laboratorium tersebut sudah dapat beroperasional namun belum didukung tenaga analis laboratorium yang memadai yang saat ini hanya 5 (lima) orang tenaga kegiatan. Sementara berkaitan dengan laboratorium yang akan segera melakukan proses akreditasi sangat memerlukan dukungan tenaga yang kompeten dan memadai dalam operasional laboratorium.

1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan sasaran program urusan Lingkungan Hidup;
b. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata lingkungan dan penaatan hukum lingkungan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH;
f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.5. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan, terdiri dari:
   - Sub Koordinator Jabatan Fungsional
   - Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH terdiri dari:
   - Sub Koordinator Jabatan Fungsional
   - Jabatan Fungsional
5. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, terdiri dari:
   - Sub Koordinator Jabatan Fungsional
   - Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan alir struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

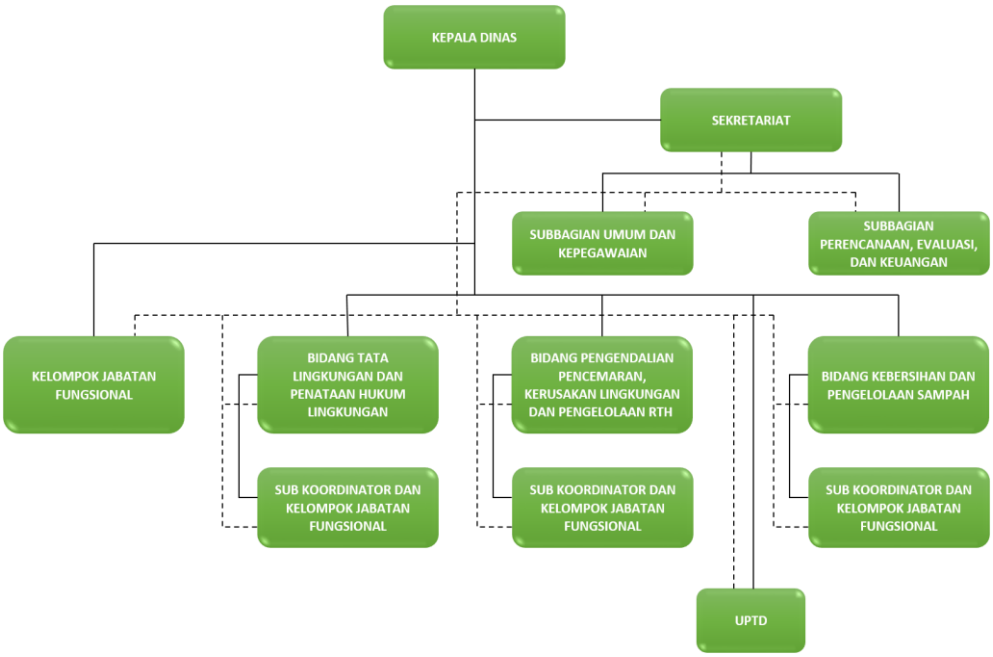

1.6. Isu Strategis

Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang semakin komplek akibat aktivitas pembangunan yang menimbulkan pencemaran. Kota Pekalongan dengan letak geografis berbatasan langsung dengan laut, maka tidak bisa

mengesampingkan isu lingkungan di wilayah pesisir. Terdapat juga isu pencemaran sungai-sungai yang melintas di Kota Pekalongan dan kurangnya ruang terbuka hijau serta tingginya timbulan sampah. Selain itu isu tentang pemanasan global merupakan fenomena seluruh negara yang krusial, karena kalau tidak segera ditangani akan menuju pada kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Isu strategis tentang lingkungan hidup menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Masing-masing aspek tidak dapat dipisah-pisahkan karena akan saling mempengaruhi satu sama lain. Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang berwenang dengan penekanan pada tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga. Dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif.

Isu strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Pengendalian pencemaran air;
2. Pengendalian pencemaran udara;
3. Pengelolaan persampahan;
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap pemanasan global (*Global Warming*);
5. Terbatasnya RTH dan perubahan penggunaan lahan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan;
7. Adaptasi dan mitigasi rob;
8. Konservasi sumber daya air (SDA); dan
9. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

1.7. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomot 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2022.

1.8. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Organisasi, Isu Strategis, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis yang menguraikan secara singkat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan uraian capaian kinerja organisasi, yang menguraian perbandingan antara target dan realisasi kinerja, analisi penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi, analisis penggunaan sumber daya anggaran, realisasi anggaran serta prestasi tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Berisi tujuan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan *stakeholder.* Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan

Hidup Kota Pekalongan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Pekalongan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Pekalongan sebagai Kota yang lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religiusitas.

Visi Kota Pekalongan adalah: "**Mewujudkan Kota Pekalongan Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religiusitas**".

B. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan;
3. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan;
5. Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
6. Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governmen*; dan
8. Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat.

Dari kedelapan misi tersebut diatas, misi yang mendukung bidang lingkungan hidup adalah misi ke 4 yaitu "**Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan**" dan misi ke 7 yaitu "**Mewujudkan taat kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean gover**".

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

isu-isu dan analisa strategis. Tujuan yang ditetapkan DLH Kota Pekalongan untuk mewujudkan misinya adalah "meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup". Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terici, dapat dikukur dan dapat dicapai.Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
001	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Indeks kualitas air	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39
002	Meningkatkan Kualitas Lahan	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH)	Indeks kualitas lahan	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61
003	Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase pelayanan sampah	71	71	71	70	70	69
004	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	85	86	87	88	89	90
005	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tertib hukum lingkungan	16,5	25,3	34,42	43	51,9	60,1

2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	(Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai / 35(7 parameter air pada 5 sungai) x 100%
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH)	Persentase kenaikan luasan RTH	(Luas RTH Th N - Luas RTH Th N-1) / Luas RTH Th N-1 x 100%
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	(Jumlah sampah terkelola tahun N - Jumlah sampah terkelola tahun N-1) / Jumlah sampah terkelola tahun N -1 * 100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD Tahun N
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL / Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL x 100%

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Perjanjian kinerja meliputi 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya dengan 1 (satu) indikator;
2. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH) dengan 1 (satu) indikator;
3. Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan dengan 1 (satu) indikator;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator; dan
5. Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) indikator.

Semua sasaran srategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terdapat beberapa kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karateristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	62,86
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH)	Persentase kenaikan luasan RTH	0,345
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	71,48
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	86
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	25,30

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Lingkungan hidup Kota Pekalongan melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.153.046.000,00 yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 Perubahan.

Sedangkan rincian rencana penganggaran dalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**14.257.296.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**25.650.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.650.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10.057.548.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.959.648.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.400.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**26.875.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.875.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**348.851.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.351.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.300.000,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.600.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.600.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**168.600.000,00**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.600.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**534.600.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.158.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.942.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.095.172.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.774.322.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.100.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.750.000,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**560.350.000,00**
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**246.350.000,00**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	246.350.000,00
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	**314.000.000,00**
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	314.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**1.385.449.000**
Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**1.039.607.000**
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	596.362.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	28.312.000,00
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	414.933.000,00
Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**345.842.000**
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	56.688.000,00
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	289.154.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**7.036.827.000**
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**7.036.827.000**
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.806.507.000,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	230.320.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)	**5.000.000**
Penyimpanan Sementara Limbah B3	**5.000.000**
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	5.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**62.800.000**
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**62.800.000**
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	22.500.000,00
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.300.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	5.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**341.750.000**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**341.750.000**
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	67.400.000,00
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	58.250.000,00
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	216.100.000,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**85.062.000**
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**85.062.000**
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	85.062.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**20.000.000**
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**20.000.000**
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**11.398.512.000**
Pengelolaan Sampah	**11.398.512.000**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.736.035.000,00
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	603.390.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.511.087.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.548.000.000,00
Total Belanja	**35.153.046.000,00**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Lingkungan Hidup.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi menajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama OPD, dimana telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (out comes) dengan rincian:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

Tabel 3. 3 Target Capaian Indikator Kinerja DLH Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	62,86
2	Persentase kenaikan luasan RTH	Persen	0,345
3	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Indeks	71,48
4	Nilai SAKIP OPD	Indeks	86
5	Tertib hukum lingkungan	Persen	25,30

Indikator Kinerja Utama DLH Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Utama
DLH Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penjelasan		
					Alasan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	62,86	Kualitas air yang memenuhi baku mutu menjadi tolok ukur pengelolaan air di Kab/Kota	(Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai / 35(7 parameter air pada 5 sungai) x 100%	Bidang PPKL dan Pengelolaan RTH
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH)	Persentase kenaikan luasan RTH	Persen	0,345	Ruang terbuka hijau kota telah menjadi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu besar ruang terbuka hijau tersebut minimal 30% dari luas kota.	(Luas RTH Th N - Luas RTH Th N-1) / Luas RTH Th N-1 x 100%	Bidang PPKL dan Pengelolaan RTH
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Indeks	71,48	Volume sampah semakin lama akan semakin bertambah apabila tidak dilakukan pengelolaan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang diharuskan akan menjadi permasalahan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan	(Jumlah sampah terkelola tahun N - Jumlah sampah terkelola tahun N-1) / Jumlah sampah terkelola tahun N -1 * 100%	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	86	Salah satu parameter keterukuran akuntabilitas badan publik dengan nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD Tahun N	Sekretariat
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	Persen	25,30	Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL / Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL x 100%	Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	62,86%	62,86%	100,00
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH)	Persentase kenaikan luasan RTH	0,345%	0,388%	112,46
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	71,48%	92,72%	129,71
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	86	85,75	99,71
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	25,30%	25,81%	102,02

Secara ringkas target dan realisasi kinerja dapat digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja DLH Kota Pekalongan Tahun 2022

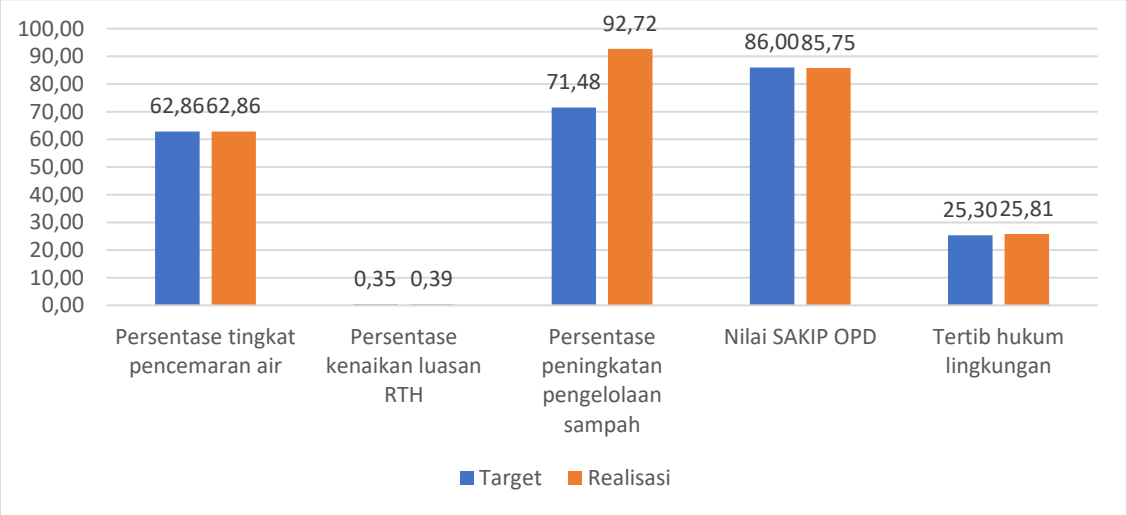

Dari tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:
Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada persentase kenaikan luasan RTH dengan capaian kinerja 112,46%, Persentase peningkatan pengelolaan sampah dengan capaian kinerja 129,71% dan Tertib hukum lingkungan dengan capaian kinerja 102,02%. Capaian kinerja yang tidak mencapai target atau dibawah 100% pada indikator nilai Nilai SAKIP OPD dengan capaian kinerja 99,71%.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2022 capaian kinerja DLH dapat dijabarkan sebagai berikut, dari 5 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan hasil capaian kinerja sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan ada 4 (empat) indikator dan capaian kinerja di bawah target ada 1 (satu) indikator dan. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator kinerja utama : Persentase tingkat pencemaran air

Capaian kinerja persentase tingkat pencemaran air mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 ini, parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai di Pekalongan sebanyak 22 parameter dari 35 parameter (7 parameter air pada 5 sungai).

Pemerintah Kota Pekalongan juga masih menghadapi beberapa hambatan atau kendala dalam upaya pengurangan limbah cair industri. Hambatan tersebut diantaranya : 1. Sumber pencemar yang tidak hanya berasal dari Kota Pekalongan namun juga berasal dari daerah hulu (Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang); 2. Sanksi terhadap pelaku industri yang belum mengolah limbahnya belum diterapkan secara konsisten, masih ditempuh melalui pendekatan persuasif; 3. SDM bersertifikat Pengawas Lingkungan masih terbatas; 4. Beberapa perusahaan memiliki IPAL namun belum dioperasikan secara optimal dengan alasan biaya pengoperasian IPAL yang dirasa masih mahal; 5. Lokasi industri yang menyebar /belum terlokalisir sehingga jarak untuk mengakses IPAL terlalu jauh.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut DLH merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam penanggulangan pencemaran sungai; 2. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku industri diimplementasikan secara tegas dan konsisten; 3. Mengikut sertakan SDM pada pelatihan sertifikasi pengawas lingkungan; 4. Edukasi terhadap pelaku industri tentang pentingnya pengolahan limbah dan dampak lingkungan; dan 5. merintis terbentuknya kawasan industri untuk memudahkan pengelolaan limbah dan akses terhadap IPAL.

Gambar 3. 2 Pemantauan kualitas IPAL industri dan air sungai

Gambar 3. 3 Kegiatan pengawasan IPAL pelaku industri

Capaian kinerja sasaran persentase tingkat pencemaran air didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Sedangkan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan diantaranya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun output program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain: jumlah monitoring terhadap kegiatan/usaha pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan sejumlah 42 titik, jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan 30 kali, jumlah sampah yang diambil dari sungai 1.800 m3, jumlah sarana prasarana pengendalian pencemaran lingkungan yang diadakan 10 buah (mesin perahu 6 unit, mesin gergaji 2 unit, timbangan 1 unit, mesin potong rumput 1 unit), fasilitasi 3 kampung iklim di Kelurahan Podosugih, Kelurahan Kuripan Yosorejo dan Kelurahan Poncol, jumlah genset yang diadakan 1 unit, jumlah sampel yang diuji 213 sampel, jumlah COD reaktor yang diadakan 1 unit, jumlah alat destilasi yang diadakan 1 unit, jumlah pelatihan yang diselenggaran 6 kegiatan, persentase LPK yang terakreditasi 92%, jumlah

dokumen DIKPLH yang disusun 1 dokumen, jumlah dokumen IKLH yang disusun 1 dokumen dan jumlah limbah cair yang dikelola 230.000 m^3. Output-output tersebut sangat menunjang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

b. Indikator kinerja utama : Persentase kenaikan luasan RTH

Capaian kinerja indikator persentase kenaikan luasan RTH melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan terhadap kinerja indikator ini antara lain karena adanya penambahan ruang terbuka hijau publik.

Penambahan RTH pada tahun 2022 karena adanya pembangunan taman di Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Kopi, Medono Indah, Pringrejo, Jl. Merbabu, Perumahan Binagriya, Jl. Gelatik dan Jalan Jlamprang dengan total luasan penambahan sebesar 4.147,07 m^2 atau 0,42 Hektar. Sehingga luas RTH kota Pekalongan semula 108,11 Hektar menjadi 108, 53 Hektar.

Capaian kinerja persentase kenaikan luasan RTH didukung oleh Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati. Sub kegiatan tersebut menghasilkan jumlah peralatan pertamanan yang diadakan 5 unit, jumlah lokasi konstruksi taman kota yang diadakan 2 lokasi, Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala makam 2 lokasi, Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota 4 lokasi, Jumlah lokasi perapihan pohon di sempadan jalan 4 lokasi, Jumlah taman yang difasilitasi pembangunan/pemeliharaan 6 lokasi dan jumlah TAHURA yang dipelihara 6 lokasi.

c. Indikator kinerja utama : Persentase peningkatan pengelolaan sampah

Indikator persentase peningkatan pengelolaan sampah melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini karena beberapa faktor, antara lain: dengan adanya jembatan timbang di TPA maka kita dapat mengetahui jumlah sampah yang masuk ke TPA setiap hari, terdapat peningkatan sarpras persampahan berupa penambahan 1 unit dump truck, 1 unit excavator dan revitalisasi serta rehabilitasi TPS 3R. Adanya Bank Sampah tingkat RW juga meningkatkan sampah yang terolah.

Strategi yang ditempuh dalam penanganan sampah diantaranya pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah untuk mendukung cakupan layanan sampah seperti pengadaan dump truck, armroll, kontainer sampah, pembangunan TPS, edukasi pengelolaan sampah ke masyarakat untuk melakukan upaya pengurangan sampah dari sumbernya, selain itu juga dengan melakukan kerjasama dengan Kabupaten tetangga untuk pembangunan TPA Regional.

Persentase peningkatan pengelolaan sampah didukung oleh program Pengelolaan Persampahan, kegiatan pengelolaan sampah an Pengolahan Sampah dengan sub kegiatan: Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan tersebut antara lain: jumlah bulan layanan pengangkutan sampah 12 bulan, jumlah ruas jalan yang disapu 55 ruas jalan, jumlah TPS 3R yang difasilitasi 20 TPS 3R, jumlah bank sampah RW yang dibina 22 Bank Sampah Unit, jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang dilakukan pengawan 36 lokasi, Jumlah perlengkapan bank sampah yang diadakan 9 jenis, Jumlah tempat sampah yang diadakan 30 unit, Jumlah rumah botol plastik yang diadakan 11 unit, Jumlah bahan habis pakai yang dibeli 13 jenis, Jumlah dumptruk yang diadakan 1 unit, Jumlah jembatan timbang yang ditera/dikalibrasi 1 unit, Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan 12 unit, Jumlah kendaraan roda 3 yang dipelihara 32 unit, Jumlah mesin pemilah sampah yang diadakan 2 unit, Jumlah mesin pencacah sampah yang dipelihara 21 unit, Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang diadakan 2 jenis, Jumlah songkro sampah yang diadakan 23 unit, Jumlah TPS3R yang dipelihara dan direvitalisasi 6 unit dan Jumlah excavator yang diadakan 1 unit.

Gambar 3. 4 Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah

d. Indikator kinerja utama : Nilai SAKIP OPD

Capaian kinerja indikator nilai SAKIP OPD adalah sebesar 85,75 atau dibawah target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 86. Presentase capaian kinerja sebasar 99,71% atau dibawah target yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Indikator kinerja utama : Tertib hukum lingkungan

Capaian kinerja indikator tertib hukum lingkungan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL realisasinya melebihi target.

DLH melakukan kegiatan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Gambar 3. 5 Kegiatan pengawasan terhadap industri

Capaian kinerja sasaran meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan didukung oleh Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dan Program Penghargaan Lingkungan Untuk Masyarakat. Output sub kegiatan pada program-program tersebut antara lain: Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya 14 kegiatan/usaha, Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan 51 perusahaan, Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Lingkungan yang diawasi 73 perusahaan, Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH 2 kegiatan, Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup 4 kelompok, Jumlah pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota 5 komunitas, Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina 100 orang, Jumlah fasilitasi persiapan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan 1 event, Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan 2 event, Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan 1 event, Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan 4 lomba, Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat 4 penghargaan (Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Pekalongan, Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Penghargaan Proper.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik, harus didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi Belanja Operasi serta Belanja Modal. Belanja Operasi digunakan untuk

membayar gaji dan tunjangan PNS, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah sedangkan Belanja Modal digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan atau menambah nilai aset. Belanja operasi dan belanja modal digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

a. Alokasi Per Sasaran pembangunan

Rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dibandingkan dengan jumlah anggaran Belanja langsung dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran	Realisasi Anggaran	% Penyerapan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	1.385.449.000,00	3,94	1.338.580.556	96,62
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH)	Persentase kenaikan luasan RTH	7.036.827.000,00	20,02	6.843.928.268	97,26
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	11.398.512.000,00	32,43	11.018.905.836	96,67
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	14.257.296.000,00	40,56	13.623.263.889	95,55
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	1.074.962.000,00	3,06	**1.001.781.640**	93,19
JUMLAH			**35.153.046.000,00**	**100,00**	**33.826.460.189,00**	**96,23**

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, dapat dihitung nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = [1 - \frac{(\text{RAK/RVK})}{(\text{PAK/TVK})}] x\ 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi
RAK = Realisasi Anggaran per Keluaran
PAK = Pagu Anggaran per Keluaran
RVK = Realisasi Volume per Keluaran
TVK = Target Volume per Keluaran

Tabel 3. 7 Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Penyerapan Anggaran (PA)	PA/CK x 100	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	100,00	96,62	96,62	3,38
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH)	Persentase kenaikan luasan RTH	112,46	97,26	86,48	13,52
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	129,71	96,67	74,53	25,47
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	99,71	95,55	95,83	4,17
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	102,02	93,19	91,35	8,65

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari pendapaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Kota Pekalongan dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki berupaya menggali dana pembangunan dari berbagai sumber dari sektor jasa, perdagangan, dan sektor sekunder lainnya. Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Untuk pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha), yaitu:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
b. Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat;
c. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
d. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
e. Retribusi Pemakaian Alat (Sedot Limbah Industri).

Pendapatan retribusi daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 921.359.600,00 atau sebesar 92,02% dari target setelah perubahan sebesar Rp 1.001.290.000,00. Pendapatan retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	875.000.000	745.518.000	85,20
Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	42.000.000	43.722.000	104,10
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	26.250.000	16.845.000	64,17
Retribusi Pemakaian Laboratorium	35.000.000	40.874.600	116,78
Retribusi Pemakaian Alat	23.040.000	74.400.000	322,92
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	**1.001.290.000**	**921.359.600**	**92,02**

Rincian lebih lanjut realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
   Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2022 adalah sebesar Rp 745.518.000,00 atau 85,20% dari target setelah perubahan sebesar Rp 875.000.000,00;
b) Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
   Pendapatan retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat tahun 2022 adalah sebesar Rp 43.722.000,00 atau 104,10% dari target setelah perubahan sebesar Rp 42.000.000,00;
c) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
   Pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus tahun 2022 adalah sebesar Rp 16.845.000,00 atau 64,17% dari target setelah perubahan sebesar Rp 26.250.000,00;
d) Retribusi Pemakaian Laboratorium
   Pendapatan retribusi pemakaian laboratorium pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 40.874.600,00 Atau 116,78% dari target setelah perubahan sebesar Rp 35.000.000,00; dan
e) Retribusi Pemakaian Alat
   Pendapatan retribusi pemakaian alat pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 74.400.000,00 Atau 322,92% dari target setelah perubahan sebesar Rp 23.040.000,00.

b. Target dan Realisasi Belanja

Guna mewujudkan kinerja yang baik, diperlukan dukungan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2022 dibiayai dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1	Belanja Operasi	29.864.791.000,00	28.697.227.163,00	1.167.563.837,00	96,09
2	Belanja Modal	5.288.255.000,00	5.130.481.450,00	157.773.550,00	97,02
	Total	35.153.046.000,00	33.827.708.613,00	1.325.337.387,00	96,23

Dari tabel dapat diketahui total anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebesar Rp. 35.153.046.000,00 dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.827.708.613,00 atau sebesar 96,23% dari pagu anggaran.

Tabel 3. 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
		Nominal (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**14.257.296.000**	**13.623.263.889**	**95,55**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**25.650.000**	**25.587.800**	**99,76**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.650.000,00	21.587.800	99,71
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10.057.548.000**	**9.512.104.381**	**94,58**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.959.648.000,00	9.414.284.925	94,52
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.400.000,00	96.319.456	99,92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**26.875.000**	**21.503.800**	**80,01**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
		Nominal (Rp)	%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.875.000,00	21.503.800	80,01
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**348.851.000**	**348.054.961**	**99,77**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.351.000,00	96.091.500	99,73
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.985.300	99,85
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.300.000,00	113.854.500	99,61
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.600.000,00	19.594.700	99,97
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.600.000,00	2.564.000	98,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	99.964.961	99,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**168.600.000,00**	**167.020.000,00**	**99,06**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.600.000,00	167.020.000	99,06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**534.600.000**	**519.995.463**	**97,27**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	1.560.000	62,40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.158.000,00	253.882.995	95,39
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.942.000,00	264.552.468	99,48
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.095.172.000**	**3.028.997.484**	**97,86**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.000.000,00	172.379.505	97,39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.774.322.000,00	2.716.310.095	97,91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
		Nominal (Rp)	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.100.000,00	108.583.784	96,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.750.000,00	31.724.100	99,92
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**560.350.000,00**	**545.903.140,00**	**97,42**
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**246.350.000,00**	**245.448.140,00**	**99,63**
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	246.350.000,00	245.448.140	99,63
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	**314.000.000,00**	**300.455.000,00**	**95,69**
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	314.000.000,00	300.455.000	95,69
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**1.385.449.000**	**1.338.580.556**	**96,62**
Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**1.039.607.000**	**1.001.256.232**	**96,31**
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	596.362.000,00	579.782.156	97,22
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	28.312.000,00	26.711.000	94,35
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	414.933.000,00	394.763.076	95,14
Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**345.842.000**	**337.324.324**	**97,54**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
		Nominal (Rp)	%
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	56.688.000,00	56.658.000	99,95
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	289.154.000,00	280.666.324	97,06
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**7.036.827.000**	**6.843.928.268**	**97,26**
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**7.036.827.000**	**6.843.928.268**	**97,26**
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.806.507.000,00	6.621.784.788	97,29
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	230.320.000,00	222.143.480	96,45
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)	**5.000.000**	**4.992.000**	**99,84**
Penyimpanan Sementara Limbah B3	**5.000.000**	**4.992.000**	**99,84**
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	5.000.000,00	4.992.000	99,84
PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**62.800.000**	**57.035.000**	**90,82**
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**62.800.000**	**57.035.000**	**90,82**
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	22.500.000,00	20.946.000	93,09

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
		Nominal (Rp)	%
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.300.000,00	33.939.000	96,14
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	5.000.000,00	2.150.000	43,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**341.750.000**	**307.199.500**	**89,89**
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**341.750.000**	**307.199.500**	**89,89**
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	67.400.000,00	55.965.000	83,03
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	58.250.000,00	58.030.000	99,62
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	216.100.000,00	193.204.500	89,41
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**85.062.000**	**69.933.000**	**82,21**
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**85.062.000**	**69.933.000**	**82,21**
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	85.062.000	69.933.000	82,21
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**20.000.000**	**16.719.000**	**83,60**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
		Nominal (Rp)	%
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**20.000.000**	**16.719.000**	**83,595**
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.000.000	16.719.000	83,595
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**11.398.512.000**	**11.018.905.836**	**96,67**
Pengelolaan Sampah	**11.398.512.000**	**11.018.905.836**	**96,67**
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.736.035.000,00	6.562.497.711	97,42
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	603.390.000,00	578.025.675	95,80
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.511.087.000,00	2.335.482.450	93,01
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.548.000.000,00	1.542.900.000	99,67
Total Belanja	**35.153.046.000,00**	**33.826.460.189,00**	**96,23**

c. Prestasi Tahun 2022

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut:

1. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	SMAN 2 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah	2022
2	SMPN 17 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah	2022

1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	SMPN 14 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Nasional	2022
2	SMPN Islam Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Nasional	2022

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 112,46% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 129,71% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,71% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai atau interpretasi 102,02% atau interpretasi sangat baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 33.826.460.189,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup Kota Pekalongan adalah 96,23% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan perlu lebih dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 27 Februari 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DLH

JOKO PURNOMO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19671109 199603 1 002

Pekalongan

World's City of Batik